



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dianugerahi akal budi dan budi nurani, memiliki harkat dan martabat yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan pengarusutamaan gender;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran angka I huruf H mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam hal pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);



12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
9. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan Daerah.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.



11. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender.
13. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi dan konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari semua PD, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan di Daerah.
19. Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut Tim Teknis PPRG adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Pokja PUG yang terdiri dari PD penggerak dan tim fasilitator PUG Daerah yang berperan memberikan reuiu atas penyusunan dokumen ARG.
20. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan untuk melakukan PUG di masing-masing PD.



21. Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PUG adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dengan peran dan tanggung jawab menggerakkan pelaksanaan dan percepatan PUG di Daerah.
22. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan; dan
- e. nondiskriminatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;



- c. mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. kerja sama;
- d. pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah dan Desa;
- e. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- f. pembinaan;
- g. penghargaan dan sanksi; dan
- h. pendanaan.

BAB IV WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam PUG meliputi:

- a. pelebagaan PUG di Daerah; dan
- b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Gender dan anak dalam kelembagaan data di Daerah.

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif Gender.



- (2) Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. Rencana Strategis PD;
 - e. Rencana Kerja PD; dan
 - f. Rencana Aksi Daerah PUG.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (4) Penyusunan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan berkoordinasi dengan PD terkait.

Pasal 8

PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan mengoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategis PD, dan Rencana Kerja PD yang responsif Gender.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. Data Terpilah;
 - f. Analisis Gender; dan
 - g. peran serta masyarakat.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.



Paragraf 1
Komitmen

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh Bupati dan PD sesuai kewenangannya.

Paragraf 2
Kebijakan

Pasal 11

- (1) Komitmen pelaksanaan PUG dalam peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat:
 - a. strategi;
 - b. program;
 - c. kegiatan;
 - d. kerangka kerja;
 - e. kerangka pemantauan; dan
 - f. indikator kinerja pelaksanaan PUG.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam dokumen perencanaan PD.

Paragraf 3
Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diwujudkan dalam bentuk kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan:
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim Teknis PPRG;
 - c. *Focal Point* PUG; dan
 - d. Tim Penggerak PUG.



Pasal 13

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dibentuk sebagai upaya percepatan pelebagaan PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seluruh pimpinan PD.
- (3) Bupati menetapkan Kepala PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya PPRG;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing PD;
- j. menetapkan Tim Teknis PPRG untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing PD; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PUG.



- (2) Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan aparatur yang memahami analisis ARG.
- (3) Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan asistensi dan telaah dokumen PPRG pada PD; dan
 - b. memberikan rekomendasi atas reviu dokumen ARG.

Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c berada pada masing-masing PD, terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada PD;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada PD; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing PD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan PD.

Pasal 17

- (1) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya beranggotakan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, keuangan, pengawasan, kelembagaan dan organisasi, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan Desa.
- (2) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memastikan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sudah terintegrasi Gender;



- b. mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif Gender dalam regulasi dan perangkat pendukung dari sistem perencanaan pembangunan Daerah;
- c. melakukan kajian dan telaah atas dokumen ARG yang disusun PD;
- d. melakukan penguatan kepada PD terkait proses integrasi Gender dalam perencanaan dan penganggaran;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- f. melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan PUG di Daerah; dan
- g. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi PUG.

Pasal 18

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k bertujuan:

- a. sebagai panduan dan arahan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan yang responsif Gender;
- b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkret dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
- c. memperkuat sistem dan komitmen PD dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 19

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k sekurang-kurangnya memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan partisipasi masyarakat di Daerah.



Pasal 20

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Sumber Daya

Pasal 21

- (1) Sumber daya terdiri dari:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. pendanaan; dan
 - c. sarana prasarana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kepekaan, pengetahuan, responsif dan keterampilan Analisis Gender.
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pendampingan.
- (4) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan penjenjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.
- (6) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan dengan memenuhi syarat ramah Gender.

Paragraf 5
Data Terpilah

Pasal 22

- (1) Data Terpilah dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif.



- (2) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem data Gender dan anak terkait dengan:
 - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki serta anak di berbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki;
 - c. alat melakukan Analisis Gender, untuk mengetahui permasalahan isu Gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan Gender; dan
 - d. alat melakukan Analisis Gender, untuk mengetahui permasalahan isu anak dan upaya perlindungannya.
- (3) Sistem data Gender dan anak dapat diwujudkan dengan menyediakan sistem satu data yang mudah untuk diakses secara terbuka.
- (4) Pembuatan data Gender di setiap PD dikoordinasikan oleh *Focal Point* PUG.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengumpulan maupun pengelolaan data Gender diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Analisis Gender

Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat pembangunan berdasarkan Gender maka dilakukan suatu Analisis Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender (*gender analysis pathway*) atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 24

- (1) Analisis Gender terhadap RKA dilakukan oleh masing-masing PD.



- (2) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategis PD, dan Rencana Kerja PD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Paragraf 7

Peran Serta Masyarakat

Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PUG meliputi partisipasi dalam kebijakan, program dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan:
- a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - c. individu masyarakat.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. pemerintah daerah lain;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. badan usaha; dan
 - e. pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kerja sama dapat dilaksanakan secara lintas sektor melalui forum gabungan PUG.
- (2) Forum gabungan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh PD.
- (3) Forum gabungan PUG melakukan koordinasi secara berkala minimal sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan kerja sama PUG melalui forum gabungan PUG diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN PUG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA

Bagian Kesatu

Integrasi Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan Gender pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) PD harus mengintegrasikan Gender pada penyusunan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
- (3) Integrasi Gender pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (4) Indikator keberhasilan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah akan berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan kesenjangan Gender yang dapat diukur secara makro dengan indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan Gender dan indeks pemberdayaan Gender, serta penurunan kekerasan pada perempuan dan anak.



Bagian Kedua
Integrasi Gender dalam Penganggaran
Pembangunan Daerah

Pasal 30

- (1) Pengelolaan anggaran Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Integrasi Gender dalam penganggaran pembangunan dapat diukur dari besarnya alokasi anggaran yang responsif Gender.
- (3) Kategori ARG dalam pembangunan Daerah sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a. anggaran yang dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan Gender;
 - b. anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang spesifik Gender; dan
 - c. anggaran yang dialokasikan untuk afirmasi dan penguatan kelembagaan PUG.
- (4) ARG menggunakan prinsip ekonomis, efisien, efektif dan kesetaraan.
- (5) Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan Gender dalam penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (6) PD harus menyusun RKA dan dokumen pelaksanaan anggaran dengan dilampiri dokumen pernyataan anggaran Gender dan kerangka acuan kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dirumuskan berdasarkan Analisis Gender.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RKA dan dokumen pelaksanaan anggaran yang mengintegrasikan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PUG bagi Desa

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa harus mengintegrasikan Gender pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.



- (2) Pelaksanaan PUG dan PPRG Desa untuk menjawab permasalahan isu kesenjangan Gender yang ada di Desa.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Tim Penggerak PUG dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa harus memfasilitasi Pemerintah Desa terkait pelaksanaan PUG dan PPRG.
- (4) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan terkait Gender, PUG dan PPRG.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan PUG dan PPRG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Prioritas Pelaksanaan PUG

Pasal 32

- (1) Program, kegiatan, dan sub kegiatan PD yang perlu mendapatkan prioritas integrasi Gender meliputi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang secara khusus menjawab isu kesenjangan Gender di Daerah dan/atau sekurang-kurangnya terkait:
 - a. pencapaian target peningkatan indeks pembangunan manusia;
 - b. pencapaian target indeks pembangunan Gender;
 - c. pencapaian target indeks pemberdayaan Gender;
 - d. pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - e. pencapaian target standar pelayanan minimal;
 - f. isu perubahan iklim;
 - g. akhiri ketidakadilan pada perempuan yang meliputi kekerasan, perdagangan orang dan pembatasan akses ekonomi serta tingkatkan partisipasi politik; dan
 - h. program prioritas Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan PUG dapat diintegrasikan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dapat mengurangi kesenjangan Gender, dan/atau kegiatan yang spesifik Gender dan/atau afirmatif dan penguatan kelembagaan PUG di Daerah dan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas pelaksanaan PUG diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VIII
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan PUG dilaporkan oleh Pokja PUG kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur Jawa Timur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 34

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. PD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 35

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja PD.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.



Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, pemantauan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 38

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa/Kelurahan dan PD;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB X
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 39

- (1) PD, Pemerintah Desa dan mitra Pemerintah Daerah yang melaksanakan PUG dan PPRG dapat diberikan penghargaan.
- (2) PD dan Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan PUG dan PPRG dapat diberikan sanksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan bertanggung jawab menyusun peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 27 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 5 Seri D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 170-5/2023



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Mengingat kepentingan-kepentingan tersebut di atas dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak asasi manusia" adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.



Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah hak yang adil menurut kewajiban tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "nondiskriminatif" adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dan sebagainya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah PUG” adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan Gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan di Daerah.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana yang ramah Gender” adalah sarana dan prasarana publik yang memenuhi kriteria aksesibilitas yang baik, desain yang mengakomodasi perbedaan kebutuhan antara laki-laki, perempuan, anak dan penyandang disabilitas, ketersediaan fasilitas sesuai standar dan fasilitas yang ditentukan, terpelihara dengan baik dan dapat digunakan, serta pengelolaannya dengan memperhatikan aspek akses, partisipasi, kontrol, manfaat serta memenuhi hak tumbuh kembang anak.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem data Gender dan anak adalah suatu sistem kebijakan tata kelola data Gender dan data anak untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*gender analysis pathway*” adalah alat Analisis Gender yang digunakan untuk menganalisis isu Gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif Gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif Gender.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Forum Gabungan PUG adalah wadah atau forum komunikasi dengan para pakar Gender atau *stakeholder* dalam rangka koordinasi dan kerja sama pelaksanaan PUG.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “isu kesenjangan Gender” adalah permasalahan yang terjadi yang mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas sumber daya penting, perbedaan dalam pekerjaan, ketidakseimbangan hubungan antara perempuan dan laki-laki di dalam proses pembangunan (merencanakan, memutuskan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi).



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indeks pembangunan manusia” adalah indikator yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk, diwakili oleh 3 (tiga) komponen indeks yaitu indeks harapan hidup, indeks pengetahuan, dan indeks kemampuan daya beli dalam mengukur pencapaian pembangunan manusia melalui 3 (tiga) dimensi pokok pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “indeks pembangunan Gender” adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara indeks pembangunan manusia perempuan dengan indeks pembangunan manusia laki-laki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “indeks pemberdayaan Gender” adalah indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan Gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

